

Proposal Undangan

# UMK LAW FAIR 2017

Seminar Nasional dan  
*Call for Papers*

**“Pembaharuan Hukum (*Legal Reform*) dalam Perspektif  
Perlindungan Hak Asasi Manusia”**



Diselenggarakan oleh:

**Badan Eksekutif Mahasiswa  
Fakultas Hukum, UMK  
Periode 2016/2017**





UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM 2016/2017

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

Seminar Nasional dan *Call for Papers*

**“Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*)  
dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”**

**A. Latar Belakang**

“Perlindungan HAM guna memberikan pengayoman atas hak-hak dasar yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

-Satjipto Rahardjo-

Beranjak dari ungkapan yang disampaikan Satjipto Rahardjo, tersebut terdapat hal penting yang perlu diperhatikan mengenai klausula *menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum*.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, memberikan pemahaman bahwa segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan pada *ius constitutum* yang berlaku. Menarik korelasi terhadap pernyataan Satjipto Rahardjo, maka hukum yang diberlakukan pun memberikan rumusan hak-hak bagi setiap warga negara.

Bersumber dari Pasal 27, 28A-28J UUD NRI Tahun 1945, kemudian dikembangkanlah berbagai instrumen hak asasi manusia, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak oleh negara. Instrumen-instrumen tersebut meliputi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bagi tenaga kerja juga diberlakukan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak hanya secara substansial, upaya negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia juga diwujudkan dengan melakukan spesialisasi badan penegak hukum atau



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

pembentukan badan/dinas/lembaga khusus yang bergerak dalam bidang perlindungan hak asasi manusia, sebagai salah satu contoh hadirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak terjadi dengan berbagai macam modus operandinya dan korbannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dilansir dari Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 321.752 dan sebanyak 305.335 kasus ditangani oleh Badan Peradilan Agama. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui unit Pengaduan Perempuan untuk rujukan (UPR). Dari jumlah 321.752, sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP dengan rincian 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Dalam ranah KDRT/RP tersebut, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607 dan ekonomi 9% atau 971 kasus.

Di sisi lain, pelanggaran hak juga dilakukan oleh pemberi kerja atau pengusaha terhadap pekerjanya. Meski telah diberikan pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, pelanggaran masih saja terjadi yang menyebabkan adanya hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi:

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”

Maka pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada bulan



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

Februari 2016 diketahui bahwa sebanyak 712 orang karyawan Sunstar, Daihatsu Motor Company dan Osung telah di PHK secara sepihak .

Tak hanya dalam hal pemutusan hubungan kerja, dalam mekanisme pengupahan pun tak sedikit pekerja tetap yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Padahal berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah diberikan larangan secara tegas bagi pemberi kerja untuk memberikan upah di bawah upah minimum. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang disampaikan ILO. Pada tahun 2014, tingkat upah yang rendah masih diperoleh oleh pekerja tetap, dengan uraian 45% bagi pekerja tetap perempuan dan 25% bagi pekerja tetap laki-laki.

Melihat fenomena-fenomena sosial yang telah diuraikan, seyogyanya menunjukkan bahwa permasalahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia cenderung memposisikan perempuan, anak dan pekerja sebagai korban. Oleh karenanya, diperlukan sikap bijak untuk menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia serupa.

Mengutip teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

*“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita.”*

Satjipto Rahardjo menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Dalam masalah penegakan hukum, salah satu tipe penegakan hukum progresif adalah adanya kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum. Kalangan inilah yang sejatinya menjadi pelopor dalam pembaharuan hukum nasional, sehingga hukum senantiasa mampu memenuhi perkembangan atas kejahatan yang terjadi di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan manusia, khususnya bagi perempuan, anak dan pekerja.

Adanya kecakapan yang dimiliki oleh penegak hukum inilah yang mampu melakukan pembaharuan atas hukum nasional dengan tetap berpegang teguh pada empat kaidah penuntun sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD. Meski dalam upaya pembaharuan tersebut, disadari bahwa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang salah satunya adalah tantangan budaya.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah 13.466 pulau dan tersebar dalam 34 propinsi. Dengan letak geografis yang demikian berdampak pada munculnya tantangan geo budaya bagi pembaharuan hukum nasional. Tercatat terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang masing-masing memiliki nilai-nilai



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

kearifan lokal serta adat istiadat yang berbeda. Nilai dan adat yang berbeda tersebut kemudian berpengaruh pada tingkat kesopanan masing-masing masyarakat Indonesia yang berbeda pula. Alhasil juga menimbulkan tantangan dalam pembaharuan hukum nasional, sementara pembaharuan yang dilakukan harus tetap dapat diterima dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Negara sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28I ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, juga senantiasa dituntut kontribusinya dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum khususnya dalam menyikapi adanya fenomena bahwa perempuan, anak dan pekerja seringkali berkedudukan sebagai korban kasus pelanggaran hak. Negara sebagai institusi kekuasaan terbesar dihadapkan pada kewajiban untuk mampu merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan instrumen-instrumen hukum sehingga tidak dengan mudah dilanggar.

Mendasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, maka diselenggarakanlah kegiatan Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan HAM” yang terdiri atas sub tema, sebagai berikut: (i) Tantangan budaya terhadap perlindungan HAM; (ii) Tinjauan perempuan dalam perspektif korban; (iii) Tinjauan anak dalam perspektif korban; (iv) Permasalahan pemenuhan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja; dan (v) Peran negara sebagai penyelenggara *legal reform* dalam pemenuhan HAM. Melalui penyelenggaraan *Call for Papers* tersebut, akan dihasilkan rekomendasi bagi Negara yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dalam membangun konsep pembaharuan hukum nasional dalam perspektif perlindungan HAM.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

## **B. Nama dan Tema Kegiatan**

Kegiatan ini disebut:

**Seminar Nasional dan *Call for Papers***

Dengan tema:

**“Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif  
Perlindungan Hak Asasi Manusia”**

## **C. Landasan Kegiatan**

Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, diselenggarakan atas dasar:

1. Hasil Rapat Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2016/2017, pada tanggal 26 s/d 27 Agustus 2016.
2. Rapat Koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK Periode 2016/2017, pada tanggal 16 Januari 2017.
3. Rapat Koordinasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK Periode 2016/2017 dengan Pimpinan Fakultas Hukum, UMK, pada tanggal 21 Januari 2016.

## **D. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Memetakan pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan dan anak serta pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja dalam hubungan kerja.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala penegakan hukum atas pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan dan anak serta pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja dalam hubungan kerja.
3. Mendiseminasikan hasil-hasil riset, studi literatur atau konsep praktis.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

4. Merekomendasikan konsep pembaharuan hukum nasional (*legal reform*) dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia yang berpihak pada perempuan, anak dan pekerja.
5. Membangun kerjasama antara perguruan tinggi, instansi terkait, dan segenap *stakeholder*.

### **E. Gambaran Umum Kegiatan**

Kegiatan Seminar Nasional dan *Call for Papers* “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” merupakan serangkaian kegiatan dalam UMK *Law Fair* yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK.

Didahului dengan kegiatan Seminar Nasional yang menghadirkan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan sebagai *keynote speaker*. Dihadirkan pula KOMNAS HAM, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus serta Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan isu nasional meliputi permasalahan-permasalahan pemberdayaan manusia, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan serta strategi-strategi yang telah diupayakan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia. Kemudian KOMNAS HAM, akan mengulas permasalahan pelanggaran hak yang menimpa perempuan dan anak serta efektivitas penyelesaiannya. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus berkapasitas untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Sementara Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK hadir untuk memaparkan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis sosiologis atas permasalahan lokal yang berkaitan dengan pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak, serta pelanggaran hak yang dilakukan oleh pemberi kerja bagi pekerja.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan *call for papers*. Sesuai dengan konsep kegiatan *call for papers*, peserta *call for papers* akan dikelompokkan ke dalam diskusi panel yang terbagi menjadi 5 (lima) forum diskusi panel. Dalam diskusi panel ini, masing-masing peserta akan mempresentasikan artikel ilmiah sesuai dengan sub tema/topik artikel ilmiah yang ditentukan oleh panitia penyelenggara, dengan dipandu seorang moderator. Dari setiap diskusi panel, akan dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan topik masing-masing forum. Setelah diskusi panel berakhir seluruh peserta akan dikumpulkan dalam diskusi pleno. Melalui diskusi pleno inilah, kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing peserta diskusi panel akan disampaikan oleh moderator kepada setiap narasumber Seminar Nasional.

#### **F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Adapun Seminar Nasional dan *Call for Papers* “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 18 Mei 2017  
waktu : 08.00-18.00 WIB  
tempat : 1. Gedung Auditorium (Gd. A), UMK  
2. Gedung Fakultas Hukum (Gd. N), UMK

#### **G. Sasaran**

Sasaran kegiatan ini meliputi:

##### **1. Narasumber**

- a. Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
- b. KOMNAS HAM
- c. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**2. Peserta Seminar Nasional**

a. Perguruan Tinggi

No.	Nama Perguruan Tinggi
1.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
2.	Universitas Dian Nuswantoro
3.	Universitas Diponegoro
4.	Universitas Islam Nahdlatul Ulama
5.	Universitas Islam Negeri Walisongo
6.	Universitas Katholik Soegijapranata
7.	Universitas Kristen Satya Wacana
8.	Universitas Muria Kudus
9.	Universitas Negeri Semarang
10.	Universitas Sultan Agung

b. SMA/MA/SMK

i. Kabupaten Kudus

No.	Nama Sekolah
1.	SMA Negeri 1 Bae
2.	SMA Negeri 2 Bae
3.	SMA Negeri 1 Gebog
4.	SMA Negeri 1 Jekulo
5.	SMA Negeri 1 Kudus
6.	SMA Negeri 2 Kudus
7.	SMA Kanisius Kudus
8.	SMA Keramat Kudus
9.	SMA Masehi Kudus
10.	SMA NU Hasyim Asy'ari Kudus
11.	MA Negeri 2 Kudus
12.	MA Muhammadiyah Kudus
13.	MA NU Hasyim Asyari 2 Kudus
14.	MA NU Hasyim Asyari 3 Kudus
15.	MA NU Ibtidaul Falah
16.	MA NU Mawaqi'ul Ulum
17.	MA NU Miftahul Falah
18.	MA NU Miftahul Ulum



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

No.	Nama Sekolah
19.	MA NU Muallimat
20.	MA NU Nurul Ulum
21.	MA NU Nurussalam
22.	MA NU TBS Kudus
23.	MA NU Hasyim Slafiyah
24.	MA Nahdlatul Muslimin
25.	MA Qudsiyyah
26.	MA Raudkatut Tholibin
27.	MA NU Assalam
28.	MA NU Raden Umar Said
29.	MA NU Banat
30.	MAN 1Kudus
31.	SMK Negeri 1 Kudus
32.	SMK Wisudha Karya
33.	SMK Muhammadiyah Kudus
34.	SMK PGRI 2 Kaliwungu Kudus
35.	SMK NU Ma'arif Kudus
36.	SMK Kristen Nusantara Kudus
37.	SMK Taman Siswa Kudus
38.	SMK NU Banat Kudus
39.	SMK Negeri 3 Kudus
40.	SMK PGRI 1 Mejobo Kudus
41.	SMK Asssa'idiyyah
42.	SMK NU Ma'arif Kudus
43.	SMK Duta Karya
44.	SMK Raden Umar Said Kudus
45.	SMK Negeri 2 Kudus
46.	SMK NU Miftahul Falah
47.	SMK Mambaul Falah

ii. Kabupaten Pati

No.	Nama Sekolah
1.	SMA Negeri 1 Jakenan
2.	SMA Negeri 1 Juwana
3.	SMA Negeri 1 Kayen



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

No.	Nama Sekolah
4.	SMA Negeri 3 Pati
5.	SMA Negeri 1 Batangan
6.	SMA Nasional Pati
7.	MA Negeri 1 Pati
8.	MA Madarijul Huda

iii. Kabupaten Jepara

No.	Nama Sekolah
1.	SMA Negeri 1 Bangsri
2.	SMA Negeri 1 Jepara
3.	SMA Negeri 1 Donorojo
4.	SMA Negeri 1 Mayong
5.	SMA Negeri 1 Pecangaan
6.	SMA Negeri 1 Mlonggo
7.	SMA Negeri 1 Kembang
8.	SMA BOPKRI 2 Kelet
9.	MAN 2 Jepara
10.	SMK Wikraman
11.	SMK Muhammadiyah Keling

- c. Seluruh pihak di berbagai bidang yang tertarik dengan Seminar Nasional dan *Call for Papers* ini.

**3. Peserta *Call for Papers***

No.	Nama Perguruan Tinggi
1.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
2.	Universitas Diponegoro
3.	Universitas Islam Nahdlatul Ulama
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo
5.	Universitas Katholik Soegijapranata
6.	Universitas Kristen Satya Wacana
7.	Universitas Muria Kudus
8.	Universitas Negeri Semarang
9.	Universitas Sebelas Maret
10.	Universitas Sultan Agung



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

## H. Luaran/Output

Luaran/*output* dari kegiatan ini berupa prosiding yang dibagikan kepada peserta *Call for Papers*. Adapun prosiding berisi materi dari narasumber, artikel ilmiah peserta, artikel ilmiah Dosen Fakultas Hukum, UMK dan hasil kajian Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK.

## I. Susunan Panitia

Pelindung	: Dr. Sukresno, SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum, UMK)
Penasihat	: Suyoto, SH, MH (Wakil Dekan III Fakultas Hukum, UMK)
Penanggung Jawab	: Maria P. Utami (Presiden BEM FH, UMK)
Ketua	: Bima Bramasta
Wakil Ketua	: Ichsan Ramadhan
Sekretaris	: 1. Nuruz Zahroh D. S. N. 2. Fatimatuzzahro
Bendahara	: 1. Mussholechah 2. Umi Maria Ulfa
Koordinator Acara	: Oka Sigit Indrajaaya
Seksi-Seksi	:
Perlengkapan	: 1. Muhammad Ridwan 2. Rahmad Rofindar 3. Muhammad Safrizal 4. Wahyu Pratama Aji 5. Nanang Ilyasaq



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

- Dekdok : 1. Eko Aji Pradigdo  
2. Bella Andreyani  
3. Fajar Nugroho  
4. Ade Miladi Firmansyah  
5. Dwi Putriana  
6. Viniessa Nistria Arsanti  
7. Burhan Sulthan Haifani

- Konsumsi : 1. Muflihatun Ni'mah  
2. Tsamarah Mutia  
3. Putri Saesa Jati  
4. Dewi Azizah  
5. Muhtarossy Ibnu Barkah  
6. Muhammad Lutfi H.

- Humas : 1. Ardhia Pramesti  
2. Fithriyana Dewi  
3. Ratna Berliana  
4. Reno Tika Purbawani  
5. Salma Nila Sari  
6. Rafiadi  
7. Nurul Dwi Oktaviani

## J. Kegiatan

### 1. Seminar Nasional

#### a. Jadwal Pelaksanaan

No.	Waktu	Kegiatan
1.	30 Januari-4 Februari 2017	Sosialisasi Kegiatan
2.	3-8 April 2017	Pengiriman Surat Undangan
3.	17-29 April 2017	Pendaftaran
4.	18 Mei 2017	Seminar Nasional dan <i>Call for Papers</i>



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**b. Susunan Acara**

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>PIC</b>
08.00-08.05 WIB	Pembukaan	MC
08.05-08.10 WIB	Pembacaan Doa	Nanang Ilyasaq
08.10-08.30 WIB	Menyanyikan Lagu: 1. Indonesia Raya 2. Hymne Fakultas Hukum, UMK 3. Mars Fakultas Hukum, UMK	Paduan Suara FH, UMK
08.30-08.45 WIB	Sambutan: 1. Presiden BEM FH UMK 2. Dekan FH UMK 3. Rektor UMK	Presiden BEM FH UMK Dekan FH UMK Rektor UMK
08.45-09.30 WIB	Tari Kretek	Penari FH, UMK
09.30-09.35 WIB	Pembukaan Diskusi	Moderator
09.35-09.50 WIB	Materi I	KOMNAS HAM
09.50-10.05 WIB	Materi II	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan UKM Kab. Kudus
10.05-10.20 WIB	Materi III	Mahasiswa FH, UMK
10.20-10.35 WIB	Materi IV	Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
10.35-10.45 WIB	Coffe Break	OMAH MOP, FH UMK
10.45-11.05 WIB	Sesi Tanya Jawab I	Moderator
11.05-11.25 WIB	Sesi Tanya Jawab II	Moderator
11.25-11.30 WIB	Kesimpulan	Moderator
11.30-11.45 WIB	Penyerahan Kenang-Kenangan	Oka Sigit Indrajaya
11.45-11.50 WIB	Penutup	MC
11.50-13.00 WIB	ISHOMA	Muflihatun Ni'mah

**c. Fasilitas**

Peserta Seminar Nasional akan mendapatkan fasilitas berupa: sertifikat, *paper* narasumber, snack dan souvenir.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

**d. Ketentuan Pendaftaran**

Pendaftaran Peserta Seminar Nasional “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Bagi peserta dari SMA/MA/SMK

1. Masing-masing SMA/MA/SMK mengirimkan delegasi maksimal 5 siswa/i dan 1 guru pendamping.
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat pernyataan via e-mail ke alamat: [bemfhmk@umk.ac.id](mailto:bemfhmk@umk.ac.id), subjek: SEMNAS (INSTANSI ASAL) dengan format sebagaimana terlampir (*Lampiran I*).
3. Pendaftaran disertai dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,00 setiap SMA/MA/SMK ke Nomor Rekening BSM 7103618929 atas nama Mussholechah.
4. Setelah melakukan pembayaran, peserta mengirimkan bukti transfer via e-mail ke alamat [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id) dan konfirmasi ke No Hp. 085641439007 (Eno) dengan format <INSTANSI ASAL> <Jumlah Peserta>.
5. Setelah berkas pendaftaran dan bukti pembayaran diterima, panitia penyelenggara akan mengirimkan konfirmasi ke e-mail masing-masing SMA/MA/SMK yang bersangkutan.

• Bagi peserta umum

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat pernyataan via e-mail ke alamat: [bemfhmk@umk.ac.id](mailto:bemfhmk@umk.ac.id), subjek: SEMNAS (INSTANSI ASAL/NAMA) dengan format sebagaimana terlampir (*Lampiran I*).
2. Pendaftaran disertai dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000,00/orang ke Nomor Rekening BSM 7103618929 atas nama Mussholechah.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

3. Setelah melakukan pembayaran, peserta mengirimkan bukti transfer via e-mail ke alamat [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id) dan konfirmasi ke No Hp. 085641439007 (Eno) dengan format <INSTANSI ASAL> <NAMA>.
4. Setelah berkas pendaftaran dan bukti pembayaran diterima, panitia penyelenggara akan mengirimkan konfirmasi ke e-mail pihak yang bersangkutan.

\*) waktu menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan\*) waktu menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan

## 2. Call for Papers

### a. Jadwal Pelaksanaan

No.	Waktu	Kegiatan
1.	30 Januari-4 Februari 2017	Sosialisasi Kegiatan
2.	6-11 Februari 2017	Pengiriman Proposal Undangan
3.	13 Februari-6 Maret 2017	Pendaftaran
4.	13-29 Maret 2017	Pengiriman Abstraksi
5.	26-30 Maret 2017	Review Abstraksi
6.	31 Maret 2017	Pengumuman
7.	3-15 April 2017	Pengiriman <i>Full Paper</i>
8.	17-22 April 2017	Penyusunan Prosiding
9.	25 April 2017	Percetakan Prosiding
10.	18 Mei 2017	Seminar Nasional dan <i>Call for Papers</i>

### b. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	PIC
13.00-14.00 WIB	Registrasi Peserta	Ardhia Pramesti
14.00-16.00 WIB	Diskusi Panel <b>1. Panel 1</b> "Tantangan Budaya dalam Perlindungan HAM" <b>2. Panel 2</b> "Tinjauan Perempuan dalam Perspektif Korban"	Moderator masing-masing Panel



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

	<b>3. Panel 3</b> “Tinjauan Anak dalam Perspektif Korban” <b>4. Panel 4</b> “Permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja oleh Pemberi Kerja” <b>5. Panel 5</b> “Peran Negara sebagai Penyelenggara Legal Reform dalam Pemenuhan HAM”	
16.00-17.30 WIB	Diskusi Pleno	Moderator
17.30-18.00 WIB	Penutup	MC

**c. Fasilitas**

Peserta *Call for Papers* akan mendapatkan fasilitas berupa sertifikat, *paper* narasumber, prosiding, snack, makan siang, dan souvenir.

**d. Topik**

Berdasarkan tema utama “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan HAM”, maka dibagilah topik/sub tema yang menjadi tema masing-masing artikel, meliputi:

1. Tantangan Budaya terhadap Perlindungan HAM
2. Tinjauan Perempuan dalam Perspektif Korban
3. Tinjauan Anak dalam Perspektif Korban
4. Permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja
5. Peran Negara sebagai Penyelenggara *Legal Reform* dalam Pemenuhan HAM

**e. Ketentuan Pendaftaran**

Pendaftaran peserta *Call for Papers* “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan HAM”, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id)

---

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan formulir pendaftaran dan surat keterangan delegasi via e-mail ke alamat: [bemfhmk@umk.ac.id](mailto:bemfhmk@umk.ac.id) dengan format sebagaimana terlampir (*Lampiran I dan Lampiran II*).
2. Pendaftaran disertai dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000,00/peserta ke Nomor Rekening BSM 7103618929 atas nama Mussholechah.
3. Setelah melakukan pembayaran, peserta mengirimkan bukti transfer via e-mail ke alamat [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id) dan konfirmasi ke No Hp. 085727275992 (Ardhia) dengan format <Nama Perguruan Tinggi> <Jumlah Peserta>.
4. Setelah berkas pendaftaran dan bukti pembayaran diterima, panitia penyelenggara akan mengirimkan pengumuman peserta Seminar Nasional dan *Call for Papers* ke e-mail masing-masing Fakultas Hukum Perguruan Tinggi.

\*) waktu menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan

**f. Ketentuan Penulisan Artikel Ilmiah**

Adapun penulisan artikel ilmiah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Paper/martikel berupa hasil riset, studi literatur atau konsep praktis.
2. Abstrak dan *full paper* diketik dengan font *Times New Roman*, size 12, *line spacing* 1,5. Jumlah abstrak tidak lebih dari 200 kata, *full paper* 10-15 halaman.
3. Abstrak dikirim via e-mail ke alamat: [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id), subjek: ABSTRAK (ASAL INSTANSI-NAMA) dalam format .doc atau .docx.



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id)

---

4. *Full paper* dikirim via e-mail ke alamat: [bemfh@umk.ac.id](mailto:bemfh@umk.ac.id), subjek: *FULL PAPER* (ASAL INSTANSI-NAMA) dalam format .doc atau .docx.
5. Kriteria artikel:
  - a. Layak dipresentasikan dan masuk prosiding;
  - b. Tidak dipresentasikan tapi masuk prosiding.
6. Pengumuman abstrak yang dinyatakan lolos akan dikirimkan panitia penyelenggara ke e-mail Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
7. Keputusan Panel Reviewer tidak dapat diganggu gugat.

\*) *waktu menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan*

**g. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan artikel ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama, institusi dan e-mail
3. Abstrak (tidak lebih dari 200 kata) dan kata-kata kunci
4. Pendahuluan
5. Pembahasan
6. Kesimpulan
7. Referensi



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id


---

**K. Penutup**

Demikian Proposal Undangan kegiatan Seminar Nasional dan *Call for Papers* “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” disampaikan, untuk memberikan gambaran umum kegiatan.

Semoga kegiatan ini dalam pelaksanaannya, dapat bermanfaat bagi para peserta dan para pihak yang terkait, serta masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini disadari tidak akan terlepas dari rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Atas perhatian, bantuan dan juga partisipasi dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.





**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Kudus, 23 Januari 2017



Hormat kami,  
Presiden BEM FH UMK

Marisa P. Utami  
NIM. 201420074

Ketua Panitia

Bima Bramasta  
NIM. 201420025



Mengetahui,  
Wakil Rektor III UMK

Rochmad Winarso, ST, MT  
NIP.0610701000001138



Wakil Dekan III FH UMK

Suyoto, SH, MH  
NIP. 0610797000002101





**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

---

**SEKRETARIAT UMK LAW FAIR 2017**

Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,  
Gedung N. Lantai I, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53 Kudus 59301.

**Website** : hukum.umk.ac.id

**E-mail** : bemfh@umk.ac.id

**Jejaring sosial**

Instagram : bemfhumk

Facebook : bemfhumk@gmail.com

**Contact Person**

Oka Sigit Indrajaya (082137443918)

Ichsan Ramadhan (085201778097)





UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM 2016/2017

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**Lampiran I. Surat Pernyataan**

Kop Instansi Asal

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
No. Hp/E-mail : \_\_\_\_\_
2. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
No. Hp/E-mail : \_\_\_\_\_
3. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
No. Hp/E-mail : \_\_\_\_\_
4. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
No. Hp/E-mail : \_\_\_\_\_
5. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
No. Hp/E-mail : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk mengikuti Seminar Nasional “Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, yang diselenggarakan pada 18 Mei 2017

Mengetahui,

(Dekan/Kepala Sekolah)

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Hormat saya,

(Guru Pendamping/Ketua Delegasi)

\*) Diberi stempel dari Instansi Asal yang bersangkutan



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**Lampiran II. Formulir Pendaftaran**

Kop Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

**1. Ketua Delegasi**

Pas Foto  
Berwarna  
3 x 4

Nama Lengkap :  
NIM :  
No. Hp/E-mail :  
Sub Tema :

Ketua Delegasi

**2. Anggota**

Pas Foto  
Berwarna  
3 x 4

Nama Lengkap :  
NIM :  
No. Hp/E-mail :  
Sub Tema :

Anggota


.....



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**3. Anggota**



Nama Lengkap :  
NIM :  
No. Hp/E-mail :  
Sub Tema :

Anggota

**4. Anggota**



Nama Lengkap :  
NIM :  
No. Hp/E-mail :  
Sub Tema :

Anggota


.....



**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**5. Anggota**



Nama Lengkap :  
NIM :  
No. Hp/E-mail :  
Sub Tema :

Anggota





**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM 2016/2017**

Sekretariat: Gd. N Lt. 1, Kampus UMK, Gondangmanis, Bae PO. BOX 53  
Kudus 59301, No. Hp. : 081904674964, email: bemfh@umk.ac.id

**Lampiran III. Surat Keterangan Delegasi**

Kop Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

**SURAT KETERANGAN DELEGASI**

Dengan ini, kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah benar merupakan delegasi dari Fakultas Hukum/Syari'ah \_\_\_\_\_ untuk mengikuti *Call for Papers* "Pembaharuan Hukum Nasional (*Legal Reform*) dalam Perspektif Perlindungan HAM" yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, UMK.

No.	Nama	NIM	Status Keikutsertaan
1.			Ketua Delegasi
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

Ketua Delegasi

Menyetujui,  
Dekan/Wakil Dekan

(Nama)  
(NIM)

(Nama)  
(NIP/NIS/NIDN)

\*) Diberi stempel dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang bersangkutan